



**WALI NAGARI PAINAN
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN
NOMOR : 27/ Kpts /WNP/XI -2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS BUNDO KANDUANG NAGARI PAINAN
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI PAINAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Bundo Kanduang Nagari Painan Pada Tgl.20 November 2017 tentang Pembentukan Pengurus Bundo Kanduang Kenagarian Painan Kecamatan IV Jurai kabupaten Pesisir Selatan.
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan Organisasi Bundo Kanduang Kenagarian Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dipandang perlu membentuk Susunan dan Personalia Kepengurusan Bundo Kanduang Kenagarian Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2017 s/d 2022
- c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu membuat Surat Keputusan Bundo Kanduang Kenagarian Painan Kecamatan IV Jurai kabupaten Pesisir selatan
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang – Undang Drt.Nomor 21 tahun 1957 (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang – undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor : 108,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) ;
2. Undang – Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 tambahan lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang – undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

Penetapan Susunan dan Personalia Kepengurusan Bundo Kanduang Kenagarian Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2017 s/d 2022,sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini.

KEDUA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini,akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA

Salinan Surat keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

:

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 12 November 2017
Wali Nagari Painan

Harwan Nurdin.Dt.Rj.Johan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN
NOMOR : 27/ Kpts / WNP- 2017
TANGGAL : 12 November 2017
TENTANG : PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS BUNDO
KANDUANG NAGARI PAINAN PERIODE
2017 s/d 2022

PEMBINA : 1.WALI NAGARI PAINAN
2.BAMUS NAGARI PAINAN

PENASEHAT : 1.JUSNIDAR HARWAL
2.NURMA

I. KETUA UMUM : Hj.MOESNI UDIN.S.Pd
KETUA I : Hj.MURNI RAHAM
KETUA II : Hj.YASNI IDRIS

II SEKRETARIS :
I : SRI YULIARMA NINGSIH
II : YAN ERNIS KUSMA

III BENDAHARA : Hj.YULMAIDARYANTI
WAKIL BEND : ERLINA.S

IV SEKSI HUKUM ADAT DAN BUDAYA :
I : LIBASNI
II : SATRIA DERI
III : MARIANI
IV : EDRA HOLINES

V SEKSI PENDIDIKAN DAN SOSIAL :
I : MARNIS
II : NURDIANA
III : YASMANELLY
IV : YUL MARNI



WALI NAGARI PAINAN

HARWAL NURDIN, Dt.Rj.JOHAN